



**PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD<sub>Des</sub>)  
TAHUN 2022**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPD<sub>Des</sub>)  
TAHUN 2022**

**DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA  
KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA BANA  
KECAMATAN BONTOCANI  
KABUPATEN BONE**



**KEPALA DESA BANA  
KABUPATEN BONE**

**PERATUTAN DESA BANA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa)  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BANA**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP desa) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa RKP Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa ) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk menyesuaikan visi dan misi kepala desa
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang RKPDesa Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerinhan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun 2018 Nomor 6).
24. Peraturan Desa Bana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bana Tahun 2022 (Berita Desa Tahun 2021 Nomor 6).

25. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2022-2027.  
(Berita Desa Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA**

**Dan**

**KEPALA DESA BANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA BANA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 4  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2022

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Bone
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone
4. Bupati adalah Bupati Bone
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur

15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Bana Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RKP Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan satu tahun.

### **Pasal 4**

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes. yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

### **Pasal 5**

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

### **Pasal 6**

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RKP Desa karena

- a. Peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana.

ditetapkan di Bana

pada tanggal 4 Februari 2022

**KEPALA DESA BANA**



( ISHAK )

diundangkan di Bana

pada tanggal 4 Februari 2022

**SEKRETARIS DESA BANA**



( JUDARSA YASIN )

Lembaran Desa Bana Tahun 2022 Nomor 3

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur seraya kami panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas karuniaNya-lah atas selesainya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Bana Tahun 2022 ini. RKPDesa ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan penyusunannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Desa.

Dokumen RKPDesa ini dimaksudkan sebagai rancangan dasar dari proses awal perealisasi Pembangunan di tingkat Desa yang mencakup program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Serta Bidang Tak terduga setiap Tahunnya yang berdasar pada naskah RPJMDes yang telah di review. Yang dalam pelaksanaan akan bekerjasama dengan pihak – pihak terkait yang mendukung terealisasi program tersebut diatas.

Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP Desa) ini pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Dokumen RKP Desa ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah kami harapkan untuk lebih menyempurnakan Dokumen RKP Desa ini.

Tim penyusun RKP Desa ini dan seluruh komponen masyarakat Desa Bana mengucapkan terima kasih Kepada semua pihak yang membantu berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi tersusunnya RKP Desa ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua serta memberkati penyusunan RKP Desa ini, Amin

Penyusun

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

JUDUL.....

PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN RKP Desa.....

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

**BAB I PENDAHULUAN .....**

A. Latar Belakang .....

B. Landasan Hukum .....

C. Tujuan Dan Manfaat .....

D. Visi dan Misi Desa .....

**BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....**

A. Kebijakan Pendapatan Desa.....

B. Kebijakan Belanja Desa.....

**BAB III EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

A. Evaluasi pelaksanaan RKP desa Tahun Sebelumnya.....

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat..

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Kebijakan Pembangunan Supra  
Desa.....

**BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBAGUNAN DESA ...**

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa tahun rencana

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Provinsi dan  
Pusat.....

C. Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing sektor

**BAB V PENUTUP .....**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

Matriks Program dan kegiatan

Berita acara Musrenbang Desa

Keputusan kepala Desa /Surat Mandat Delegasi

Daftar hadir Musrenbangdes

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, serta Peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun

sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam.

Sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan di Desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Monografi Desa dan Kelurahan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa



12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015  
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan keputusan Musyawarah  
Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015  
Tentang Pendampingan Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021  
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Kab. Bone Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan  
Di Desa
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa  
Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
19. Peraturan Desa Bana Nomor 07 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa  
Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Desa Bana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa  
Tahun 2022
21. Peraturan Desa Bana Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan RJMDes Desa Bana  
Tahun 2022-2027

### **C. Tujuan & Manfaat**

Penyusunan Dokumen RKPDes ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa :

- 1) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- 2) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa.
- 3) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

## 2. Manfaat penyusunan Dokumen RKP :

- 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa.
- 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa.
- 3) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa.
- 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa.
- 5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

## D. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Bana disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

### a. Visi

Visi Desa Bana adalah :

**“TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI, AMAN, SEJAHTERA DAN  
RELIGIUS”**

**b. Misi**

Misi Desa Bana adalah :

1. Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis digitalisasi.
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Desa yang memadai.
3. Optimalisasi Bumdes untuk peningkatan kesejahteraan warga dan Pendapatan Asli Desa (PAD).
4. Pengembangan potensi Wisata dan Hasil Pertanian Warga.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan, Olahraga, Sosial Budaya.
6. Memperkuat fungsi lembaga Kemasyarakatan Desa.

## **BAB II**

### **ARAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kab. Bone nomor tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBDesa, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, Setiap tahunnya pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran 2022 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa setelah adanya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

## A. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, Dana Desa dari APBN, ADD, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten, Bantuan dana dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.091.675.000 (*Dua Milyar Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang berasal dari :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
a	Pendapatan Asli Desa (PADesa);	15.000.000
	1. Hasil Usaha Desa	-
	2. Hasil Kekayaan Desa	
	3. Hasil Swadaya dan Partisipasi masyarakat	
	4. Lain-lain pendapatan Desa yang sah	15.000.000
B	Dana Desa dari APBN	1.534.780.000
C	Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota	35.250.000
D	Alokasi Dana Desa (ADD)	521.645.000
E	Bantuan Keuangan Pemerintah provinsi	-
E	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	-
F	Hibah;	-
G	Sumbangan Pihak Ketiga.	-
Jumlah Perkiraan Pendapatan		2.661.443.000

**B. Belanja Desa**

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terdiri :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	621.645.000
B	Bidang Pembangunan	1.362.149.000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	50.200.000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	72.681.000
E	Bidang tak terduga	
Jumlah Perkiraan Pengeluaran		2.106.675.000

### **BAB III**

#### **EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2022 berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2021 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2021. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

##### **1. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa**

###### **A. Keberhasilan**

- a. Rabat Beton Poros Pao
- b. Perintisan Jalan Tani Laliako
- c. Perintisan Jalan Tani Tajjiri
- d. Perintisan Jalan Tani Padattuto
- e. Perintisan Jalan Tani Mattampang
- f. Perintisan Jalan Tani Bana
- g. Perintisan Jalan Tani Lembang
- h. Jembatan Sungai Totong
- i. Rabat Beton Jalan Tani Bunne
- j. Rabat Beton Jalan Tani Kulleng
- k. Rabat Beton Jalan Bira-bira

###### **B. Kendala dan permasalahan**

- Adanya beberapa kegiatan tidak terlaksana karena terkendala di dialihkan untuk BLT dan Penanganan COVID 19

2. Kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN ( Ada )

A. Keberhasilan

1. Talud Poros Bana
2. Pasar Desa Paku
3. Embung Paku

B. Kendala dan permasalahan

-

3. Kegiatan yang dibiayai dari Pihak ketiga ( Tidak Ada )

**B. Identifikasi masalah berdasarkan analisa RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Bana Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJMDes Desa Bana Tahun 2016-2021, maka prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 masalah yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang tak terduga

Dan telah dilakukan pengidentifikasian pengkelompokan prioritas masalah dari RPJMDes Tahun 2016-2021 di RKPDes ini berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Perencanaan Desa.

**C. Identifikasi masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi. Masalah tersebut meliputi :

1. Rabat beton Poros Pao
2. Peningkatan Jalan Poros Bana
3. Jembatan Sungai Balang Pilara

**D. Identifikasi masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak



diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

## BAB IV

### RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bana yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, pembangunan sarana prasarana dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bana secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

#### A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan Desa mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
1	a.	Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa	Satu Desa	14 org/ bln	Untuk memberikan kesejahteraan aparat Desa
	b.	Operasional Perkantoran	Satu Desa	Paket	Untuk menunjang kegiatan aparat Desa
	c.	Penyediaan sarana Kantor Desa	Satu Desa	5 paket	Untuk menunjang kegiatan aparat Desa
	d.	Tunjangan dan Operasional BPD	Satu Desa	1 Paket	Untuk menunjang kegiatan BPD
	e.	Kegiatan Pendataan Desa	1 Paket	2 kegiatan	Untuk memperoleh data yang pasti dan akurat
	f.	Kegiatan Dokumen Perencanaan Desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk menetapkan rencana sesuai kondisi di Desa

	g.	Penyelenggaraan Musyawarah desa	Satu Desa	12 orang	Terampilnya aparat desa
	h.	Kegiatan Pengelolaan administrasi kependudukan dan informasi desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk memberikan informasi kepada masyarakat
	i.	Penyediaan Jaminan sosial bagi kepala Desa dan Perangkat Dea	Bana	13 Orang	Untuk mendapatkan Jaminan social
	j.	Kegiatan penjaringan BPD	Bana	1 Paket	Untuk menjaring calon aparat desa yang berkualitas
	K.	Insentif dan operasional RT	Bana	19 orang	Untuk memberikan insentof RT
<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>					
2	1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA dan Taman Belajar Keagamaan	Desa Bana	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan PAUD/TK/TPA dan Taman Belajar Keagamaam
	2.	Dukungan Penyelenggaran PAUD	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya Pemeliharaann gedung TK dan pelatihan guru TK
	3.	Pelatihan tentang Buta aksara	Desa bana	30 orang	Terbinanya siswa miskin dan berprestasi
	4.	Penyelenggaraan Poskesdes/Posyandu	Desa Bana	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Poskesedes dan Posyandu
	5.	Penyuluhan dan Pelatihan Posyandu Terintergrasi	Bana	1 Paket	Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan
	6.	Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Bana	4 paket	Terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan
	7.	Pembangunana/Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Posyandu	Cippaga	4 KM	
	8.	Rabat beton Poros Bana	Bana Tengnga	250 m	Untuk memperlancar transportasi
	9.	Rabat Beton Poros Pao	Bana Tengnga	100 m	Untuk memperlancar transportasi

10	Rabat Poros Cippaga	Cippaga	2 KM	Untuk memperlancar transportasi
11	Jalan tani Bana	Bana	2 km	Untuk memperlancar transportasi
12	Penanganan Dampak Covid-19	Bana	1 Paket	Untuk menangani dampak terkait Covid-19
13	Rabat Beton Jalan tani Lurae	Paku	500 km	Untuk memperlancar transportasi
14	Rabat Beton Jalan tani Kulleng	Oro	1 km	Untuk memperlancar transportasi
15	Rabat Beton Jalan Tani Asanae	Oro	2 km	Untuk memperlancar transportasi
16	Rabat Beton Koba	Oro	500 m	Untuk memperlancar transportasi
17	Jembatan Balang Pilara	Cippaga	4x6	Untuk memperlancar transportasi
18	Perintisan Jalanb tani Bulu	Bana Tengnga, Oro	1.5 km	Untuk memperlancar transportasi
19	Perintisan jalan tani Palisii	Cippaga	1,5 km	Untuk memperlancar transportasi
20	Pembangunan jalan tani Cippaga	Cippaga	3 km	Untuk memperlancar transportasi
21	Pekerjaan Jalan tani Oro	Oro	3 km	Untuk memperlancar transportasi
22	Talud Poros bana	Bana	5 Km	Untuk memperlancar transportasi
23	Jembatan Sungai Tangka	Bana Tengnga	70 m	Untuk memperlancar transportasi
24	Perpipaan Air Bersih	Cippaga	1 Paket	Untuk memenuhi air bersih
25	Rehab Gedung TK	Oro	1 Paket	Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
26	Pengadaan sarana dan Prasana TK	Oro, Bana Tengnga	2 Paket	Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
27	Pengembangan Jalan Poros Bana	Oro, Paku	7 Km	Untuk memperlancar transportasi

28	Pengelolaan Website Desa	Bana	1 Paket	Tersedianya sarana informasi berbasis website

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
3	a.	Kegiatan Penguatan kapasitas dan bantuan insentif operasional tenaga ketentrman dan ketertiban	Satu desa	1 Paket	Terbinanya ketentrman dan ketertiban
	b.	Kegiatan Pembinaan dan bantuan operasional LPM	Satu Desa	1 Paket	Terlaksananya kegiatan LPM
	c.	Kegiatan Pembinaan dan bantuan operasional PKK	Satu Desa	1 Paket	Terlaksananya kegiatan PKK
	d.	Kegiatan Pembinaan dan bantuan operasional Kader posyandu	Satu Desa	1 Paket	Terlaksananya kegiatan karang taruna
	e.	Kegiatan pembinaan Kepemudaan dan olahraga	Satu Desa	1 Paket	Terbinanya anak & remaja
	f.	Kegiatan Pembinaan dan bantuan operasional Pokja desa sehat	Satu Desa	1 Paket	Terbinanya pokja desa sehat
	g.	Kegiatan Pembinaan dan bantuan operasional pengelola Paud	Satu desa	1 Paket	Terbinanya PAUD
	H	Kegiatan pembinaan dan bantuan operasional Lembaga adat	Satu desa	1 Paket	Terbinanya lembaga adat
	I	Kegiatan pembinaan/Penyelenggaraan dan bantuan operasional keagamaan	Satu desa	1 Paket	Terbinanya nilai2 agama
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
4	a.	Bantuan Ternak sapi, kambing dan ayam	Bana	3 paket	Tersedianya bibit ternak
	b.	Pelatihan tentang Holtikultura dan Perkebunan	Bana	2 Paket	Terlaksanya pelatihan pertanian
	c.	Pembangunan/Pengembangan Irigasi Pancora	Paku	200 Meter	Meningkatkan hasil produksi pertanian
	d.	Pengadaan alat pencacah Rumput	Oro	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan
	e.	Pengadaan bibit Kopi	Bana	1 Paket	Tersedianya bibit kopi

f.	Pengadaan bibit hortikultura	Bana	1 Paket	Tersedianya bibit hortikultura
g.	Pengadaan Bantuan Pupuk	Bana	1 Paket	Tersedianya pupuk
h.	Pengadaan Mesin pengolahan gula aren	Bana	2 Paket	Tersedianya bibit alat pengolahan
i.	Pelatihan Menjahit	Bana	1 Paket	Terampil nya kelompok usaha ekonomi
k.	Penyertaan modal BUMDES	Bana	20.000.000	Tersedianya Modal BUMDES

### B. Prioritas Program Dan kegiatan Skala Kabupaten, provinsi, dan pusat

Prioritas program pembangunan skala APBD Skala Kabupaten, provinsi, dan pusat. Merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bana tetapi pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi Desa Bana yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat
Bidang Pembangunan					
1	a.	Jembatan Sungai Tangka	Bana	1 unit	Untuk memperlancar akses ke Bana
	b.	Pembangunan Dam Parit	Bana	1 unit	Untuk memperlancar akses ke Bana
	c.	Pembangunan SPAM	Cippaga	1 Paket	Untuk memenuhi kebutuhan air Minum & mandi

	D	Irigasi Bana	Pao	1 Km	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
	F	Pembangunan Jalan Produksi	Bana	5 Paket	Memudahkan akses ke sawah
	G	Irigasi Totong	Bana Tengnga	1 Km	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
	H	Bantuan ternak Sapi	Oro	1 Kelompok	Memberdayaan kelompok tani
	I	Pembangunan Embung	Pao	1 Paket	Untuk memenuhi kebutuhan air persawahan
	J	Rehab Gedung SD 5/81 Bana	Bana	3 kelas	Untuk memperbaiki ruang kelas
	K	Bantuan ternak sapi	Oro	1 klpk	Memberdayaan kelompok tani ternak
	L	Irigasi Songkoki	Pao	500 m	Memenuhi air sawa
	L	Drainase Poros Bana	Oro, bana, Paku	2 Km	Memperlancar pembuangan air limbah
	M	Bantuan bibit Padi , kedelei, Kopi, Coklat jagung dan Holtikultura	Semua dusun	10 kelompok	Terpenuhinya bibit
	N	Pembangunan sarana sanitasi	Semua Dusun	500 kk	Terpenuhinya derajat kesehatan
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
	a.	Diklat perbengkelan dan Las	Bana	16 org	terampilnya Pencari kerja
	b.	Pelatihan Prosesing	Bana	20 org	terampilnya pencari kerja

### C. Pagu Indikatif Program dan kegiatan masing-masing sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala pada Kegiatan masing-masing sektor.

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa Bana terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2022 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Bana  
Pada tanggal 4 Februari 2022

Kepala Desa Bana



**ISHAK**



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2022**

DESA : Bana  
KECAMATAN : Bontocani  
KABUPATEN : Bone  
PROVINSI : Sulawesi Selatan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>
1		1	Penghasilan tetap dan tunjangan Aparat Desa	Satu Desa	14 orang/bulan	Untuk memberikan kesejahteraan aparat desa	Tiap Bulan	437,400,000	ADD	√	-	-	
		2	Operasional Perkantoran	Satu Desa	Paket	Untuk menunjang kegiatan aparat desa	Tiap Bulan	20,000,000	ADD	√	-	-	
		3	Belanja Modal/Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Satu Desa	7 Unit	Untuk menunjang kegiatan aparat desa	2 Paket	5,000,000	ADD	√	-	-	
		4	Tunjangan &Operasional BPD	Satu Desa	7 Orang	Untuk menunjang BPD	Tiap Bulan	47,050,000	ADD	√	-	-	

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Kegiatan Pendataan desa	Satu Desa	2 Paket	Untuk mendapatkan data akurat	2 Paket	20,000,000	ADD	√	-	-	
	6	Kegiatan Perencanaan Desa	Satu Desa	3 Paket	Untuk menetapkan rencana sesuai kebutuhan	2 Paket	7,500,000	ADD	√	-	-	
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk mendapatkan hasil musyawarah	10 Kali	7,000,000	PAID	√	-	-	
	8	Kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan dan informasi desa	Satu Desa	1 Paket	Untuk terselenggaranya adm dan informasi desa	3 Paket	15,000,000	ADD	√	-	-	
	9	Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa	Satu Desa	14 orang/bulan	Untuk tersedianya Penyediaan jaminan sosial bagi perangkat desa	Tiap Bulan	5,000,000	ADD	√	-	-	
	11	Insentif dan operasional RT	Bana	1 Ls	Untuk memberikan insentif RT	Tiap Bulan	34,200,000	ADD	√	-	-	
Jumlah Per Bidang 1							598,150,000					
		Penyelenggaraan Paud/TK/TPA dan taman Belajar Keagamaan	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya Kegiatan PAUD/TPA dan Taman belajar keagamaan	Tiap Bulan	150,000,000	Dana Desa	√	-	-	

1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD ( Pemeliharaan gedung TK dan pelatihan )	Desa Bana	2 Paket	Terselenggaranya dukungan PAUD/TPA	Juli 2022	25,000,000	Dana Desa	√	-	-	
2	Pelatihan/ Penyuluhan tentang Buta aksara	Desa Bana	30 org	Terbinanya siswa miskin dan berprestasi	Juli 2022	15,000,000	Dana Desa	√	-	-	
3	Penyelenggaraan Poskesdes dan Posyandu ( insentif)	Desa Bana	40 org	Tersedianya insentif bidan desa dan KPM dan kader posyandu	Tiap Bulan	50,000,000	Dana Desa	√	-	-	
4	Penyediaan Makanan	Desa Bana	30 org	Tersedianya Makanan	Tiap Bulan	45,000,000	Dana Desa	√	-	-	
5	Tambahan bagi balita dan ibu hamil	Desa Bana	2 paket	Tambahan bagi balita dan ibu hamil	Agustus 2022	10,000,000	Dana Desa	√	-	-	
6	Penyuluhan dan pelatihan Posyandu terintegrasi	Desa Bana	30 org	Terbinanya kader posyandu dan KPM	Tiap Bulan	20,000,000	Dana Desa	√	-	-	
7	Desa Siaga Kesehatan	Desa Bana	2 paket	Tersedianya sarana Posyandu	Juli 2022	10,000,000	Dana Desa	√	-	-	
8	Pembangunan, Pemeliharaan sarana Poskesdes dan Posyandu	Desa Bana	2 paket	Tersedianya sarana Posyandu	Juli 2022	10,000,000	Dana Desa	√	-	-	

2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	9	Talud Poros Bana	Bana 1 Km	300 m	Untuk mempermudah transportasi	Oktober 2022	235,000,000	Dana Desa	√	-	-	
		10	Peningkatan jalan rabat beton Poros Bana	Bana Tengnga	200 m	Untuk mempermudah transportasi	Sep-22	125,000,000	Dana Desa	√	-	-	
		11	Peningkatan jalan rabat beton Poros Cippaga-Pao	Cippaga	1 km	Untuk mempermudah transportasi	Juli 2022	675,608,000	Dana Desa	√	-	-	
		12	Rabat beton Poros Pao	Pao	100 m	Untuk mempermudah transportasi	Agustus 2022	75,608,000	Dana Desa	√	-	-	
		13	Talud dan Drainase poros Oro-Paku	Paku	450 m	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2020	350,000,000	Dana Desa	√	-	-	
		14	Peningkatan jalan rabat beton Poros Oro-Paku	Paku	1 km	Untuk mempermudah transportasi	Februari 2022	339,251,000	Dana Desa	√	-	-	
		15	Peningkatan jalan rabat beton Poros Bana	Bana	2 km	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2022	675,608,000	Dana Desa	√	-	-	
		16	Peningkatan jalan rabat beton Poros Oro Pamusureng	Oro	2 km	Untuk mempermudah transportasi	Juli 2022	675,608,000	Dana Desa	-	-	√	
		17	Rabat Beton Jalan Tani asanae	Oro	1 km	Untuk mempermudah transportasi	Februari 2022	200,000,000	Dana Desa	-	-	√	
		18	Rabat Beton Koba	Oro	500 M	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2022	171,281,000	Dana Desa	√	-	√	

19	Rabat beton jalan tani lurae	Paku	1.5 km	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2022	300,000,000	Dana Desa	√	-	√	
20	Rabat beton jalan tani Kulleng	Oro	4 km	Untuk mempermudah transportasi	Apr-22	300,000,000	Dana Desa	√	-	√	
22	Pembangunan Jembatan Pelimpas Pao ( s. songkoki)	Pao	24 meter	Untuk mempermudah transportasi	Nov-22	200,000,000	Dana Desa/ APBD	-	-	√	
23	Embung pao	Pao	1 Unit	Tersedian air sawah	Mei 2022	200,000,000	Dana Desa/ APBD	-	-	√	
24	Perintisan dan pelebaran Jalan Tani Palisiri	Cippaga	1.5 KM	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2022	150,000,000	Dana Desa/ APBD	-	-	√	
25	Perintisan dan pelebaran Jalan Tani Bulu	Bana Tengnga	1.5 KM	Untuk mempermudah transportasi	Maret 2022	150,000,000	Dana Desa/ APBD	-	-	√	
26	Perpipaan Air Bersih	Bana	3 km	Menyediakan air bersih	Agustus 2022	200,000,000	Dana Desa/ APBD	-	-	√	
27	Pembangunan Jalan Tani	Bana	2 KM	Memudahkan akses ke sawah	oktober 2022	200,000,000	APBD	-	-	√	
28	Pembangunan Jembatan Balang Pilara	Cippaga	1 unit	Untuk mempermudah transportasi	oktober 2022	100,000,000	DD/ APBD	-	-	√	
29	Irigasi Palisiri	Cippaga	1 KM	Tersedianya air sawah	Apr-22	400,000,000	APBD	-	-	√	
30	Pembangunan Embung	Cippaga	1 unit	Tersedianya air sawah	Mei 2022	200,000,000	APBD	-	-	√	

[illegible]

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	3	Bantuan operasional dan Pembinaan PKK Pembinaan PKK Bantuan	Satu desa	Tiap Bulan	Terlaksananya kegiatan PKK	Tiap Bulan	25,000,000	ADD & BHPR, dll	✓	—	—	
	4	Operasional dan Pembinaan lembaga kepemudaan dan olahraga	Satu Desa	Tiap Bulan	Terbinanya anak & remaja	Tiap Bulan	15,000,000	ADD	✓	—	—	
	5	Bantuan Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat	Satu Desa	Tiap Bulan	TerbinanyaLem baga adat	Tiap Bulan	12,000,000	ADD & BHPR	✓	—	—	
	6	Pengiriman Kotingen Olahraga dan Kepemudaan	Satu Desa	Tiap Bulan	terbinanya Lembaga kepoudan dan Olahraga	Tiap Bulan	10,000,000	BHPR	✓	—	—	
	7	Bantuan Operasional dan Pembinaan Olahraga	Satu Desa	Tiap Bulan	Terbinanya lembaga adat	Tiap Bulan	8,000,000	ADD	✓	—	—	
	8	Bantuan Operasional dan Pembinaan dan penyelenggaraan dan bantuan insentif dan kegiatan keagamaan	Satu Desa	Tiap Bulan	Terbinaya lembaga keagamaan	Tiap Bulan	40,000,000	ADD	✓	—	—	
	3											
1							127,200,000					

Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan tentang Holtikultura dan Perkebunan	Bana	2 Paket	Terampilnya petani kopi/ coklat	Juli 2022	15,000,000	Dana Desa	✓	—	—	
	2	Bantuan Ternak sapi, Kambing, Ayam	Bana	100 Ekor	Tersedianya ternak sapi	Mei 2022	200,000,000	DD/ APBD	✓	—	—	
	3	Bantuan Bibit Padi dan Holtikultura	Bana	1 Paket	Tersedianya bibit Holtikultura	Apr-22	45,000,000	DD/ APBD	✓	—	—	
	4	Pengadaan alat pencacah rumput	Bana	1 Paket	Tersedianya alat pencacah rumput	Agustus 2022	15,000,000	Dana Desa	✓			
	5	Bantuan Pupuk Organik	Bana	10.000 Kg	Tersedianya Pupuk organik	Apr-22	150,000,000	DD/ APBD	✓	—	—	
	6	Bantuan Bibit Kopi, Coklat, durian dan pala	Bana	10.000 Pohon	Tersedianya Bibit perkebunan	Apr-22	150,000,000	DD/ APBD	✓	—	—	
	7	Pengadaan alat pengolaha Gula Aren	Bana	2 Paket	Tersedianya alat Pengolahan	Mei 2022	25,000,000	DD/ APBD	✓	—	—	
2							600,000,000					
JUMLAH TOTAL							8,654,314,000					

Bana, 4 Februari 2022

Disusun oleh:

Kepala Desa,

Tim Penyusun RKPDes Desa



(ISHAK)



(JUDARSA YASIN)